



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 731, 2020

KKI. Dokter Gigi. Spesialis Odontologi Forensik.  
Standar Pendidikan Profesi.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI  
SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan dokter gigi spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan di bidang profesi dokter gigi diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter gigi spesialis odontologi forensik;
  - b. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik telah disusun oleh Kolegium Odontologi Forensik berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
  4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik.

Pasal 2

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

(1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik;
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik;
- d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran;
- f. Standar Dosen;
- g. Standar Tenaga Kependidikan;
- h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
- i. Standar Sarana dan Prasarana;
- j. Standar Pengelolaan;
- k. Standar Pembiayaan;
- l. Standar Penilaian;
- m. Standar Penelitian;
- n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;

- p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik; dan
  - q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik.
- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

#### Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter gigi spesialis odontologi forensik harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik, termasuk dalam mengembangkan kurikulum.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan profesi dokter gigi spesialis odontologi forensik harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik untuk menjamin mutu program pendidikan profesi dokter gigi spesialis odontologi forensik.

#### Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis odontologi forensik.

#### Pasal 5

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis odontologi forensik.

- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter gigi spesialis odontologi forensik.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI  
SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI  
SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS  
ODONTOLOGI FORENSIK

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS  
ODONTOLOGI FORENSIK
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI  
BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI  
SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN

- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT  
PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN  
KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI  
SPESIALIS
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS  
ODONTOLOGI FORENSIK
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS  
ODONTOLOGI FORENSIK

BAB III PENUTUP



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa mengalami bencana alam karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di dalam lintasan 'ring of fire' atau cincin api pasifik karena sering mengalami gempa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Indonesia sering bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudera Pasifik. Sekitar 90% (sembilan puluh persen) gempa bumi yang terjadi dan 81% (delapan puluh satu persen) dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kejadian bencana di Indonesia mulai tahun 1815–2019 cenderung meningkat. Bencana ada yang merupakan bencana alam atau *natural disaster* seperti banjir, gempa, longsor, gunung meletus, tsunami, serta angin topan, contohnya seperti tsunami Aceh tahun 2004, bencana Merapi tahun 2010 dan tsunami likuifaksi Palu tahun 2018. Ada pula bencana yang diakibatkan oleh manusia atau *man made disaster* misalnya ledakan bom dan kecelakaan transportasi seperti pesawat jatuh, kapal tenggelam, atau terorisme seperti kejadian bom di Bali I dan II, di Kedutaan Australia dan Hotel JW Marriott Jakarta. Selain bencana, pada beberapa kasus kriminal, gigi-geligi sebagai bagian tubuh yang paling sulit dihancurkan dapat menjadi barang bukti penentuan

identitas korban yang mengalami kerusakan pada wajah, sidik jari bahkan mutilasi seluruh tubuh.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2004, berdampak pada banyaknya kasus KDRT yang menimpa anak-anak dan wanita yang membuat para korban semakin berani untuk meminta bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan.

Kekerasan fisik atau seksual pada kasus perkosaan berupa trauma pada wajah dan bekas gigitan (*bite mark*) membutuhkan bantuan pemeriksaan dari seorang ahli odontologi forensik untuk melakukan pemeriksaan trauma yang diderita korban dan pasal hukum yang mengenainya dan menentukan klasifikasi *dental injury*. Selain itu pada bidang olah raga untuk penentuan umur seorang atlet ataupun *people smuggling* juga dibutuhkan keahlian forensik odontologi dalam penentuan ras dan usia dari seseorang ataupun korban.

Ruang lingkup bidang kedokteran gigi forensik menurut Cameron and Simms (1973) meliputi: kriminal, non-kriminal/perdata, dan penelitian; sedangkan menurut Sopher (1976) ruang lingkungannya meliputi: identifikasi gigi dari jenazah yang tidak dikenali, perbandingan bekas gigitan, trauma dan pemeriksaan jaringan lunak rongga mulut, serta malpraktek dan kelalaian bidang kedokteran gigi.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa odontologi forensik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan dokter gigi yang pada suatu ketika harus dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kewajiban hukum serta memberikan bantuan keterangan ahli sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gigi merupakan *primer identifier* menurut *Disaster Victim Identification/DVI Guide Interpol* oleh karena gigi merupakan bahan organik dalam tubuh yang letaknya terlindungi oleh bibir dan lidah sehingga tahan terhadap trauma fisik, termis dan proses pembusukan. Gigi juga mempunyai bentuk yang khas dan jelas, letaknya mudah dicapai, dan mempunyai nilai individualitas yang tinggi.

Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih dari 265 (dua ratus enam puluh lima) juta, tetapi hanya memiliki sangat sedikit dokter gigi yang berpredikat spesialis odontologi forensik. Tidak semua memiliki situasi dan kondisi yang sama dalam fasilitas, manajemen maupun mutu pendidikannya. Dengan memperhatikan hal tersebut maka sudah selayaknya untuk dilakukan berbagai upaya seperti di antaranya melakukan standarisasi pendidikan.

Perkembangan odontologi forensik di Indonesia agak tersendat oleh karena adanya persepsi yang salah selama ini, dimana orang mengetahui bahwa forensik hanya berhubungan dengan orang mati dan identifikasi orang mati atau *Disaster Victim Identification (DVI)*.

Seiring dengan perkembangan keilmuan ini baik di dalam maupun luar negeri dapat dipahami bahwa odontologi forensik tidak hanya dipergunakan untuk identifikasi korban mati tetapi juga untuk pemeriksaan orang hidup, yang pada prinsipnya adalah aplikasi ilmu kedokteran gigi dalam bidang hukum. Barang bukti pemeriksaan dapat berupa orang hidup atau orang mati. Pemeriksaan orang hidup antara lain pada kasus penganiayaan di daerah mulut sehingga gigi dan rahang serta bibir ada kelainan, gigitan pada bagian tubuh oleh manusia, identifikasi luka yang terkait dan menjurus pada gigitan manusia. Pemeriksaan orang mati adalah pemeriksaan gigi geligi,

tulang rahang, gigi palsu, patahan gigi, cetakan gigi, rontgen gigi, foto tengkorak dan *CT scan* tengkorak serta rahang.

Seorang ahli odontologi forensik bukan melakukan tindakan terapi pada pasien seperti dokter gigi pada umumnya, tetapi membantu pembuktian suatu kasus atau pasal hukum yang dikenakan pada tersangka dan membantu korban mendapatkan keadilan. Bidang odontologi forensik tidak hanya berkutat dalam bidang medis, tetapi juga bukan merupakan ilmu hukum murni.

Menurut Prakoso (1987) dokter gigi forensik membantu aparat penegak hukum yang dapat dibedakan menurut: obyek pemeriksaan orang hidup, jenazah dan benda dental yang ditemukan dalam tubuh; Jasa yang diberikan dengan melakukan pemeriksaan lalu mengemukakan pendapat dari hasil pemeriksaannya, mengajukan atau mengemukakan pendapat saja; tempat kerja: Rumah Sakit Umum (RSU), Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM), laboratorium, pemeriksaan di tempat kejadian dan di muka sidang pengadilan.

Dengan adanya perkembangan odontologi forensik di Indonesia maka Program Studi Spesialis Odontologi Forensik menjadi semakin mengemuka. Saat ini dibutuhkan dokter gigi spesialis odontologi forensik dengan cara berfikir yang dilandasi oleh ilmu dasar yang berhubungan dengan ilmu medis dan hukum. Mutu lulusan dapat diukur melalui tahapan Uji Kompetensi Nasional.

## B. SEJARAH

Cikal bakal pembentukan Kolegium Kedokteran Gigi Forensik Indonesia yang akhirnya menjadi Kolegium Odontologi Forensik Indonesia sebagai hasil hasil pembahasan bersama Pokja KKI 2019,



bermula dari suatu evaluasi panjang melalui kajian Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia / Persatuan Dokter Gigi Indonesia (MKKGI / PDGI) dalam kurun waktu 2012-2014.

Kedokteran Gigi Forensik yang pendidikan dan pengajarannya dimulai dari pengajaran Forensik, pada awalnya masih diberikan oleh sejawat dari Fakultas Kedokteran, dan berlangsung sejak tahun 1980-an di beberapa Universitas. Lama kelamaan pengajarannya diberikan langsung oleh staf pengajar Fakultas Kedokteran Gigi yang umumnya mempelajari keilmuan secara otodidak, disertai pengalaman dilapangan.

Dalam perjalanannya, pada tahun 2007-2009 ketika itu Konsil Kedokteran Gigi Indonesia, yang diketuai oleh Prof Roosye Owen (UNPAD) membentuk PokJa yang membahas tentang percabangan Ilmu Kedokteran Gigi, dengan penanggung jawab keilmuannya ditunjuk dari berbagai universitas, termasuk membahas berbagai usulan percabangan ilmu baru. Sebagai hasil pokja ketika itu, dari 13 (tiga belas) keilmuan baru yang diusulkan, antara lain Gerodontologi, Kedokteran Gigi Keluarga, Kedokteran Gigi Militer, Estetik, Implan Kedokteran Gigi, Anestesi Kedokteran Gigi, Kedokteran Gigi Forensik, Kedokteran Gigi Khusus (*Special Care Dentistry*), Oklusi dan Gangguan Sendi Rahang, dan lain-lain hanya 8 (delapan) yang disetujui dan 2 (dua) diantaranya yakni Kedokteran Gigi Forensik dan Anestesi Kedokteran Gigi, yang kurikulumnya dianggap sangat berbeda dengan bidang ilmu lain di bidang Kedokteran Gigi, dinyatakan berpotensi kearah percabangan ilmu Kedokteran Gigi baru, dan dimungkinkan pembentukan prodi spesialis baru.

Berbagai versi naskah akademik telah dicoba disinggung ketika itu, mulai dari kurikulum program sarjana hingga naskah akademik spesialis dalam berbagai modul, kendati pun pada akhirnya secara

resmi, Forensik Kedokteran Gigi ternyata dalam buku Percabangan Ilmu Kedokteran Gigi yang diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2009, dan ditempatkan dibawah naungan Kedokteran Gigi Interdisiplin. Selanjutnya, pendidikan pasca sarjana Kedokteran Gigi Forensik pun mulai timbul satu persatu di seluruh tanah air mulai tahun 2011.

Namun, seiring dengan terjadinya berbagai bencana masal yang silih berganti baik bencana alam ataupun karena perbuatan manusia, dirasakan perlu adanya suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk legalisasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Kedokteran Gigi yang berperan besar dalam identifikasi dengan dianggapnya gigi sebagai *primary identifier* disamping sidik jari dan sidik DNA, sehingga ada legalitas kompetensi untuk terjun di lapangan guna penanganannya.

Selanjutnya dibicarakanlah masalah ini dengan ketua Ikatan Peminat Odontologi Forensik (IPOFI) mengenai keseriusan kita membentuk Prodi Spesialis Odontologi Forensik di tingkat nasional. Sebagai realisasinya, dikumpulkanlah pada tahun 2011 berbagai staf pengajar odontologi forensik di tingkat Nasional yang kemudian berurun-embug dalam berbagai pertemuan untuk persiapan dan pelatihan primer penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai cikal bakal persiapan pembentukan Program Studi Spesialis Odontologi Forensik.

Pada tahap proses realisasi selanjutnya, disampaikanlah usulan calon SDM Odontologi Forensik ke MKKGI/PDGI. Dari sebanyak 38 (tiga puluh delapan) biodata rekam jejak calon setanah-air yg terkumpul di IPOFI, yang kemudian diusulkan ke PB-PDGI, dan dibahas oleh MKKGI pada tahun 2012-2014. Selanjutnya diloloskan hanya sebanyak 6 (enam) SDM sebagai Pakar Spesialis yang

diumumkan pada Rakernas PB-PDGI di Pontianak pada tahun 2014, bersamaan dengan pengesahan penggantian nama Ikatan Peminat Odontologi Forensik Indonesia (IPOFI) menjadi Ikatan Odontologi Forensik Indonesia (IOFI).

Ke-enam pakar spesialis yang ditunjuk, kemudian dikukuhkan PDGI sebagai anggota Kolegium pada tanggal 20 Februari 2015 dalam acara *2<sup>nd</sup> InaSFO Indonesian Society of Forensic Odontology, International Symposium* di Surabaya, yang diberi amanah untuk persiapan pembentukan prodi.

Dalam proses legalisasi keilmuannya, berbagai versi dan format Naskah akademik, standar pendidikan dan kurikulum, standar kompetensi dan naskah urgensi masih terus menerus dibahas dan dipresentasikan sejak tahun 2015 di KKI sebagai dasar bagi Konsil Kedokteran Indonesia utk mengakui legalitas kolegium dengan menerbitkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. Hingga saat ini draft naskah tersebut masih dalam pembahasan PokJa, mengingat sangat diperlukannya suatu kehati-hatian untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dengan spesialis lainnya, baik di bidang Kedokteran Gigi maupun Kedokteran, sehingga perlu dilakukan kesepakatan yang terkadang cukup alot, hingga diakhiri dengan ditandatanganinya nota kesepakatan.

Dalam penantian pengesahan dari Konsil Kedokteran Indonesia, terkait dengan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia dan Kemenristek Dikti tentang SDM prodi sebagai penyesuaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dirasakan perlu penyeleksian SDM prodi nantinya, maka dengan *updating* CV yang telah masuk sebelumnya, berbagai pelatihan primer dan regular IOFI sejak 2011 dan berbagai uji formal dan wawancara yang telah dilaksanakan, maka keluarlah

tambahan 15 (lima belas) tenaga prodi yang Alhamdulillah telah berhasil melampaui berbagai tahap penyeleksian berlapis.

Adapun penyeleksian dilaksanakan berdasarkan rekam jejaknya dibidang pengajaran Odontologi Forensik dan ilmu terkait selama paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, disamping berbagai persyaratan Tri DarmaPerguruan Tinggi yang tercantum dalam Borang seleksi yang telah disepakati bersama, bagi para Dosen Organik tetap Perguruan tinggi. Di samping itu ada beberapa tambahan yang memenuhi syarat, yang dipersiapkan sebagai SDM penunjang prodi, yang berasal dr staf tetap institusi terkait sebagai pengguna antara lain: Kepolisian, TNI-AD, TNI-AU, yang merupakan merupakan Anggauta IOFI aktif.

Penyeleksiannya antara lain berdasarkan pengalamannya dalam bidang keterampilan di lapangan dan *mortuary*, partisipasinya dalam primers, dan pelatihan2 lain yang diselenggarakan oleh IOFI. Juga pengalaman dalam presentasi di seminar, konferensi, ataupun konggres di bidang forensik, serta berbagai publikasi ilmiah, yang secara keseluruhan telah dilaksanakan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional, termasuk juga penunjang dari berbagai pengalaman terkaitlainya.

Selain itu para calon juga telah melampaui uji kompetensi, baik secara tertulis maupun lisan, serta wawancara sesudahnya. Kiranya bukanlah suatu hal yang mudah untuk memperoleh gelar tersebut, calon SDM terpilih wajib menjalankan tugasnya dengan penuh komitmen, apalagi dalam menyambut kurikulum program pendidikan spesialis odontologi forensik yang patut dan suatu saat nanti wajib disesuaikan dengan revolusi industry 4.0.

Diharapkan, dengan terus-menerus, secara inovatif, progresif, dan berkesinambungan SDM bisa mengembangkan teknologi pelayanan



identifikasi masa depan, pemanfaatan teknologi mutakhir dalam pembelajaran dan keterampilan, pemanfaatan *big data* dalam pelayanan identifikasi dan pendidikan, serta memulai suatu *computation thinking* dalam mengembangkan keterampilan dan keilmuan odontologi forensik.

C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

1. Visi

Menghasilkan dokter gigi spesialis odontologi forensik yang berwawasan global, dan menguasai IPTEK, keterampilan, teknologi mutakhir serta dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat di bidang odontologi forensik berlandaskan etika dan moral.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan dokter gigi spesialis odontologi forensik dengan kemampuan spesialistik Ilmu Kedokteran Gigi Forensik bertaraf internasional
- b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan klinis spesialistik odontologi forensik secara professional, inovatif dan memiliki daya saing
- c. Menghasilkan penelitian dasar dan terapan odontologi forensik untuk kepentingan masyarakat luas dan dipublikasikan di jurnal nasional dan/atau internasional
- d. Menerapkan hasil perkembangan IPTEKDOKGI bidang sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat

3. Nilai dan Tujuan Pendidikan

Secara umum standar pendidikan ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kompetensi dokter gigi spesialis di Indonesia, khususnya dalam pengetahuan dan keterampilan klinis di bidang odontologi forensik yang memiliki

nilai, sebagai berikut:

- a. Profesional (*Professional*)
  - 1) Menjalankan praktik odontologi forensik spesialisik dengan menerapkan prinsip etika dan hukum yang berlaku.
  - 2) Memberikan pelayanan odontologi forensik spesialisik yang bermutu dengan penuh integritas, kejujuran, adil dan berperikemanusiaan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik dan keamanan keluarga pasien/korban
  - 3) Memperlihatkan perilaku personal dan interpersonal yang berbudi luhur.
- b. Kemampuan Akademik (*Scientific Based Ability*)
  - 1) Bertindak dan memutuskan sesuatu berdasarkan data dan fakta yang sah.
  - 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan kemajuan iptekdologi secara mandiri guna menyelesaikan masalah odontologi forensik spesialisik di masyarakat.
- c. Keahlian Klinis Spesialistik (*Clinical Specialist/ Clinical Experties*)
  - 1) Memiliki sikap dan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada keluarga pasien/korban dan masyarakat.
  - 2) Menerapkan ilmu dan teknologi mutakhir odontologi forensik kedokteran gigi dalam melaksanakan pelayanan prima odontologi Forensik spesialisik untuk menyelesaikan masalah kompleks yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan kasus odontologi forensik.
  - 3) Melaksanakan pelayanan klinis secara profesional dalam tim dengan bidang spesialisik lain.

- d. Komunikatif kolaboratif (*Collaborative – Communicative*)
  - 1) Bersedia dan mampu berkolaborasi dengan berbagai lintas disiplin untuk mencapai tujuan bersama.
  - 2) Kemampuan berkomunikasi secara positif dan efektif sesuai dengan konteks yang dihadapi (komunikasi asertif).
  - 3) Kemampuan berkomunikasi dan menyalurkan pengetahuan, keterampilan dan ide kepada komunitas kedokteran gigi dan non kedokteran gigi baik secara lisan maupun tertulis.
- e. Belajar sepanjang hayat (*Long-life learner*)
  - 1) Proaktif dan terbuka dalam menggali pengetahuan yang dibutuhkan, baik ilmu odontologi forensik spesialistik maupun lintas disiplin ilmu secara berkelanjutan.
  - 2) Mengembangkan kemampuan profesi di bidang odontologi forensik spesialistik melalui pendidikan berkelanjutan formal atau non formal di dalam dan di luar negeri.

#### D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK

Manfaat standar pendidikan dokter gigi spesialis odontologi forensik adalah sebagai dasar bagi PPDGS Odontologi Forensik dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta dalam melakukan pemantauan dan evaluasi.

BAB II  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI  
SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik adalah kriteria minimal tentang pembelajaran, sistem penelitian dan sistem pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan profesi dokter spesialis odontologi forensik di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini disusun oleh Kolegium Odontologi Forensik Indonesia dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik ini merupakan instrumen yang dipergunakan untuk menjaga mutu serta menilai perbaikan kualitas Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik oleh Institusi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik yang bertanggung jawab untuk hal tersebut.

Standar bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi yang ditetapkan. Standar dapat pula digunakan oleh institusi pendidikan dokter gigi spesialis untuk menilai dirinya sendiri serta sebagai dasar perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan.

Standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Masyarakat. Standar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Komponen standar pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, penerimaan mahasiswa baru, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembelajaran, pembiayaan pembelajaran, rumah sakit pendidikan, dan wahana pendidikan.

Komponen standar penelitian meliputi standar hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitian, dan pendanaan serta pembiayaan penelitian. Komponen standar pengabdian kepada masyarakat meliputi standar hasil.

Standar kompetensi lulusan disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan oleh semua Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik sebagai acuan utama dalam penetapan standar isi, standar proses dan standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan , standar pembiayaan pembelajaran.

Program pendidikan dokter gigi spesialis odontologi forensik diharapkan menghasilkan profil lulusan dokter gigi spesialis odontologi forensik sebagai seperti diuraikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Profil dan Deskripsi Profil Lulusan

No.	Profil Lulusan	Deskripsi
1.	Profesional Klinisi	Dokter gigi spesialis odontologi forensik mampu melakukan pemeriksaan odontologi forensik secara ilmiah dan dapat mempertanggungjawabkannya di mata



		hukum.
2.	Pendidik	Dokter gigi spesialis odontologi forensik mampu bekerja sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di bidang odontologi forensik, yang senantiasa mengembangkan diri sesuai kemajuan iptek secara tepat guna.
3.	Peneliti	Dokter gigi spesialis odontologi forensik mampu bekerja sebagai peneliti profesional dan ilmuwan bidang odontologi forensik, yang senantiasa mampu mengembangkan diri sesuai kemajuan ipteks secara tepat guna.
4.	Manajer dalam kebencanaan	Dokter gigi spesialis odontologi forensik mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan manajerial organisasi terkait bidang odontologi forensik dan koordinasi melalui komunikasi secara efektif baik interpersonal maupun profesional terhadap rekan kerja, sejawat dan masyarakat.
5.	<i>First Responder</i>	Dokter gigi spesialis odontologi forensik mampu bekerja dalam satuan tugas yang memberikan respon awal odontologi forensik dalam penanganan bencana.

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Spesialis Odontologi Forensik

Profil lulusan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik yang harus dicapai, dirumuskan kedalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang merupakan kemampuan yang diperoleh

melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan. Capaian pembelajaran merupakan penera atau alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak.

Rumusan CP lulusan dalam Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan ke dalam tiga unsur yakni sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus, yang diartikan sebagai berikut:

- a. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
- b. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis;
- c. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:
  - 1) Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam

rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;

- 2) Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

2. Capaian Pembelajaran Sikap

Setiap lulusan Program Studi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dan memiliki dedikasi atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;



- k. Memiliki sikap melayani (*caring*) dan empati kepada pasien dan keluarganya;
  - l. Menjaga kerahasiaan profesi terhadap teman sejawat, tenaga kesehatan, dan pasien;
  - m. Menunjukkan sikap menghormati hak otonomi pasien, berbuat yang terbaik (*beneficence*), tidak merugikan (*non-maleficence*), tanpa diskriminasi, kejujuran (*veracity*) dan adil (*justice*);
  - n. Menunjukkan sikap tanggung jawab menjaga kehormatan sebagai seorang Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik dengan cara meningkatkan keilmuan dan teknologi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEK di bidang spesialisasi odontologi forensik;
  - o. Menunjukkan kemampuan bekerja prosedural, serta bekerja sama dengan profesi lain berdasarkan etika profesi.
3. Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan
- a. Menguasai teori dan teori aplikasi filsafat kedokteran, bioetika, humaniora kesehatan, hukum kesehatan/ kedokteran, dento-medikolegal dan keterangan ahli odontologi forensik secara mendalam;
  - b. Menguasai teori dan teori aplikasi biologi oral, biomedikal sains, pemeriksaan spesimen odontomatologi forensik sebagai dasar pemeriksaan penunjang odontologi forensik secara mendalam;
  - c. Menguasai teori dan teori aplikasi filsafat ilmu, metodologi penelitian, biostatistik, epidemiologi dan karya tulis ilmiah secara mendalam sebagai dasar dalam pembuatan tesis;
  - d. Menguasai teori dan teori aplikasi patologi forensik dasar, toksikologi forensik, dan thanatologi secara mendalam sebagai dasar penatalaksanaan identifikasi odontologi forensik;

- e. Menguasai teori dan teori aplikasi *chemical* dan bioterorisme, dental radiologi forensik, fotografi forensik, iptek odontologi forensik, dan biomolekuler forensik secara mendalam sebagai dasar penatalaksanaan identifikasi odontologi forensik;
- f. Menguasai teori dan teori aplikasi estimasi ras, jenis kelamin, usia, antropologi ragawi, dan dental antropologi secara mendalam sebagai dasar penatalaksanaan estimasi ras, jenis kelamin, dan usia;
- g. Menguasai teori dan teori aplikasi *bitemarks*, jejas, dental traumatologi, komunikasi edukasi dan informasi (KIE) secara mendalam sebagai dasar penatalaksanaan dental forensik klinis;
- h. Menguasai teori dan teori aplikasi rekam medik dental, rekonstruksi wajah PM, dental *DVI*, dan *odontostomatology autopsy* secara mendalam sebagai dasar penatalaksanaan identifikasi odontologi forensik;
- i. Menguasai teori dan teori aplikasi manajemen SDM odontologi forensik, bencana masal dan *dental mortuary* secara mendalam sebagai dasar penatalaksanaan identifikasi odontologi forensik dan penatalaksanaan bencana masal.
- j. Menguasai teori dan teori aplikasi manajemen barang bukti dental untuk penyidikan, secara mendalam sebagai dasar penatalaksanaan identifikasi odontologi forensik *single case*. odontologi forensik pada manekin dan korban hidup/mati serta membuat keterangan ahli odontologi forensik *single case* melalui penerapan manajemen barang bukti dental untuk keperluan penyidikan secara mandiri maupun tim sesuai standar baku INTERPOL dan SOP *Quality Assurance Internasional (IOFOS)*

4. Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum

Setiap lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis odontologi forensik harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. Mampu bekerja di bidang keahlian profesi odontologi forensik spesialisistik untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;
- b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya di bidang odontologi forensik spesialisistik berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
- c. Mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argument atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum, melalui berbagai bentuk media yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional
- d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya, baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang odontologi forensik spesialisistik, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional dan internasional;
- f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi Ikatan Odontologi Forensik Indonesia;

- g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah, baik pada bidang profesi odontologi forensik spesialistik, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
- h. Mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesi odontologi forensik spesialistik;
- i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesi konservasi gigi spesialistik sesuai dengan Kode Etik Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik;
- k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri, khususnya di bidang odontologi forensik spesialistik dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi, khususnya di bidang odontologi forensik spesialistik atau pengembangan kebijakan nasional;
- m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesi, khususnya di bidang odontologi forensik spesialistik;
- n. Mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahlian, khususnya odontologi forensik spesialistik, berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik profesi, yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
- o. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan



kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi kepada masyarakat; dan

- p. Mampu mengikuti perkembangan keilmuan dan keahlian profesi (*long life learner*), khususnya di bidang odontologi forensik spesialistik.

5. Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus

Setiap lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis odontologi forensik harus memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian di bidang odontologi forensik spesialistik dengan menerapkan dasar metodologi penelitian dan penelusuran literatur untuk ditulis dalam bentuk tesis dan dipublikasikan;
- b. Melakukan *autopsy*, membuat keterangan ahli odontologi forensik dan rekonstruksi wajah postmortem dengan menerapkan *odontostomatology autopsy* antemortem dan postmortem, dental antropology, dental antemortem dan postmortem pada model simulasi dan jenazah secara mandiri maupun tim sesuai standar baku;
- c. Melakukan penatalaksanaan estimasi ras, jenis kelamin dan usia pada korban hidup/mati dan membuat keterangan ahli odontologi forensik menggunakan teori aplikasi antropologi ragawi dan dental antropologi yang relevan, melalui penerapan hukum pidana dan perdata estimasi ras, jenis kelamin, usia berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang estimasi ras, jenis kelamin dan usia secara mandiri sesuai standar baku;
- d. Melakukan penatalaksanaan *Disaster Victim Identification /DVI* pada korban bencana masal dengan menerapkan manajemen SDM Odontologi Forensik, psikologi kesehatan dan *dental mortuary* berdasarkan analisis hasil pemeriksaan penunjang dental *DVI* dan proses rekonsiliasi secara mandiri

- maupun tim sesuai standar baku INTERPOL dan SOP *Quality Assurance Internasional (IOFOS)*;
- e. Melakukan penatalaksanaan dental forensik klinis *bitemarks*, jejas dan trauma pada manekin dan korban hidup/mati serta membuat keterangan ahli odontologi forensik klinis melalui penerapan teori aplikasi odontologi forensik sains berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang dental forensik secara mandiri maupun tim sesuai standar baku INTERPOL dan SOP *Quality Assurance Internasional (IOFOS)*;
  - f. Melakukan penatalaksanaan kasus-kasus dento-medikolegal dan membuat keterangan ahli dento-medikolegal dengan memperhatikan filsafat kedokteran, bioetika, dan humaniora kesehatan, melalui penerapan teori aplikasi hukum pidana dan perdata medikolegal, malpraktek kedokteran gigi dan analisis dento-medikolegal odontologi forensik pada sidang pengadilan dan simulasi/*mock up* sidang pengadilan secara mandiri sesuai standar peradilan Indonesia yang berlaku;
  - g. Melakukan penatalaksanaan kasus tunggal (*single case*) odontologi forensik pada manekin dan korban hidup/mati serta membuat keterangan ahli odontologi forensik *single case* melalui penerapan manajemen barang bukti dental untuk keperluan penyidikan secara mandiri maupun tim sesuai standar baku INTERPOL dan SOP *Quality Assurance Internasional (IOFOS)*;
  - h. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan odontologi forensik, pembuatan rekam medik dental serta identifikasi korban secara mandiri sesuai standar baku.

## B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik harus bersifat kumulatif, integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/blok seperti dijabarkan pada tabel 2.

Tingkat kompetensi ketrampilan khusus harus mencapai tingkat keterampilan level 4 (*Does*) menurut *Clinical Competence of Miller's Pyramid*. Program pendidikan dokter gigi spesialis odontologi forensik ditempuh dalam 6 (enam) semester. Beban belajar mahasiswa PPDGS OF minimal 39 sks dan maksimal 48 sks, serta harus memberikan isi pembelajaran minimal seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Mata Kuliah, Keluasan dan Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran dan SKS

No	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
1	Dental Jurisprudensi	Filsafat Kedokteran	teori dan teori aplikasi	2
		Bioetika		
		Humaniora Kesehatan		
		Hukum Kesehatan/Kedokteran (Pidana/Perdata)		
		Dental Medikolegal		

No	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
		Keterangan Ahli Odontologi Forensik		
2	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	Biologi Oral Biomedikal Sains Pemeriksaan Spesimen Odontostomatologi Forensik	teori dan teori aplikasi	1
3	Metodologi Penelitian	Biostatistik Metodologi Penelitian Filsafat Ilmu Epidemiologi Karya Tulis Ilmiah	teori dan teori aplikasi	2
4	Ilmu Kedokteran Forensik Dasar	Patologi Forensik Dasar Toksikologi Forensik Thanatologi	teori dan teori aplikasi	1
5	Dasar Forensik Sains	Chemical dan Bioterrorisme Dental Radiologi Forensik Fotografi Forensik Iptek Odontologi Forensik (Bioteknologi & Bioinformatika) Biomolekuler Forensik (Serologi & DNA)	teori dan teori aplikasi	2
6	Dental Antropologi	Estmasi Ras Estimasi Jenis Kelamin Estimasi Usia	teori dan teori aplikasi	1



No	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
		Antropologi Ragawi Dental Antropologi		
7	Dental Forensik Klinis	<i>Bitemarks</i> Jejas Dental Traumatologi Komunikasi, Edukasi dan Informasi	teori dan teori aplikasi	1
8	Identifikasi Dental Forensik	Rekam Medik Dental Rekonstruksi Wajah PM Dental <i>Disaster Victim Identification</i> /DVI <i>Odontostomatologi Autopsy</i>	teori dan teori aplikasi	1
9	Manajemen Bencana	Manajemen SDM Odontologi Forensik Manajemen Bencana Masal Manajemen Dental <i>Mortuary (PPE)</i>	teori dan teori aplikasi	1
10	Karya Tulis Ilmiah (Tesis)	Proposal Usulan Penelitian Studi Literatur Metodologi Penelitian Penelitian & Seminar Hasil Penulisan Karya Tulis Ilmiah Publikasi Ilmiah	menciptakan	4

No	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
11	Penatalaksanaan Identifikasi Dental Forensik	<i>Odontostomatology Autopsy AM</i>	menerapkan dan mengevaluasi	4
		<i>Odontostomatology Autopsy PM</i>		
		Dental Antropologi		
		Keterangan Ahli Identifikasi Odontologi Forensik		
		Rekonstruksi Wajah PM		
		Dental Antemortem dan Postmortem		
12	Penatalaksanaan Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia	Hukum Pidana Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia	menerapkan dan mengevaluasi	4
		Hukum Perdata Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia		
		Pemeriksaan Penunjang Estimasi ras		
		Pemeriksaan Penunjang Estimasi usia		
		Pemeriksaan Penunjang Estimasi jenis kelamin		
		Keterangan Ahli Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia Odontologi Forensik		
13	Penatalaksanaan Bencana	Dental <i>Disaster Victim Identification /DVI</i>	menerapkan dan	4

No	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
	Masal	Manajemen SDM Odontologi Forensik Pemeriksaan Penunjang Dental DVI Psikologi Kesehatan Dental Mortuary Rekonsiliasi AM dan PM <i>Quality Assurance</i> SOP standar internasional (IOFOS) untuk kasus DVI	mengevaluasi	
14	Penatalaksanaan Dental Forensik Klinis	Pemeriksaan Penunjang Dental Forensik Klinis <i>Bitemarks</i> , Jejas dan Trauma Dental Forensik Klinis <i>Bitemarks</i> Dental Forensik Klinis Jejas Dental Forensik Klinis Trauma Keterangan Ahli Odontologi Forensik	menerapkan dan mengevaluasi	4
15	Penatalaksanaan Kasus Dento-medikolegal	Hukum Pidana Dento-medikolegal Hukum Perdata Dento-medikolegal Malpraktek Kedokteran Gigi	menerapkan dan mengevaluasi	3

No	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
		Keterangan Ahli Dento-medikolegal		
		Saksi Ahli Dento-medikolegal		
16	Penatalaksanaan <i>Single Case</i> Odontologi Forensik	Manajemen barang bukti dental untuk penyidikan <i>Quality Assurance</i> SOP standar internasional (IOFOS) <i>single case</i> Keterangan Ahli Odontologi Forensik <i>Single Case</i>	menerapkan dan mengevaluasi	2
17	Pengabdian Masyarakat	KIE/ Penyuluhan Odontologi Forensik Rekam Medik Dental Identifikasi Korban	menerapkan dan mengevaluasi	2
Jumlah				39

Tabel 2a. Standar Mata Kuliah Kognitif Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik

TEORI				
No	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
1	Dental Jurisprudensi	Filsafat Kedokteran Bioetika Humaniora Kesehatan Hukum	teori dan teori aplikasi	2

		Kesehatan/Kedokteran (Pidana/Perdata)		
		Dental Medikolegal		
		Keterangan Ahli Odontologi Forensik		
2	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	Biologi Oral	teori dan teori aplikasi	1
		Biomedikal Sains		
		Pemeriksaan Spesimen Odontostomatologi Forensik		
3	Metodologi Penelitian	Biostatistik	teori dan teori aplikasi	2
		Metodologi Penelitian		
		Filsafat Ilmu		
		Epidemiologi		
		Karya Tulis Ilmiah		
4	Ilmu Kedokteran Forensik Dasar	Patologi Forensik Dasar	teori dan teori aplikasi	1
		Toksikologi Forensik		
		Thanatologi		
5	Dasar Forensik Sains	Chemical dan Bioterorisme	teori dan teori aplikasi	2
		Dental Radiologi Forensik		
		Fotografi Forensik		
		Iptek Odontologi Forensik (Bioteknologi & Bioinformatika)		
		Biomolekuler Forensik (Serologi & DNA)		
6	Dental Antropologi	Estmasi Ras	teori dan teori aplikasi	1
		Estimasi Jenis Kelamin		
		Estimasi Usia		

		Antropologi Ragawi			
		Dental Antropologi			
7	Dental Forensik Klinis	<i>Bitemarks</i>	teori dan teori aplikasi	1	
		Jejas			
		Dental Traumatologi			
		Komunikasi, Edukasi dan Informasi			
8	Identifikasi Dental Forensik	Rekam Medik Dental	teori dan teori aplikasi	1	
		Rekonstruksi Wajah PM			
		Dental DVI			
		<i>Odontostomatologi Autopsy</i>			
9	Manajemen Bencana	Manajemen SDM Odontologi Forensik	teori dan teori aplikasi	1	
		Manajemen Bencana Masal			
		Manajemen Dental <i>Mortuary (PPE)</i>			
10	Karya Tulis Ilmiah (Tesis)	Proposal Usulan Penelitian	Menciptakan	4	
11	Penulisan artikel hasil penelitian	Penulisan artikel siap publikasi pada jurnal nasional/internasional bereputasi	Menciptakan	1	
TOTAL					17

Tabel 2b. Standar Mata Kuliah Psikomotor Pendidikan Dokter Gigi  
Spesialis Odontologi Forensik

NO	Nama Mata Kuliah	Skill's Lab	Kedalaman	Sks
		Bahan Kajian (Keluasan)		
1	Penatalaksanaan Identifikasi Dental Forensik	Odontostomatology Autopsy AM	menerapkan dan mengevaluasi	4
		Odontostomatology Autopsy PM		
		Dental Antropologi		
		Keterangan Ahli Identifikasi Odontologi Forensik		
		Rekonstruksi Wajah PM		
		Dental Antemortem dan Postmortem		
2	Penatalaksanaan Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia	Hukum Pidana Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia	menerapkan dan mengevaluasi	4
		Hukum Perdata Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia		
		Pemeriksaan Penunjang Estimasi ras		
		Pemeriksaan Penunjang Estimasi usia		
		Pemeriksaan Penunjang Estimasi jenis kelamin		
		Keterangan Ahli Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia Odontologi Forensik		



Skill's Lab				
NO	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian (Keluasan)	Kedalaman	Sks
3	Penatalaksanaan Bencana Masal	Dental DVI Manajemen SDM Odontologi Forensik Pemeriksaan Penunjang Dental DVI	menerapkan dan mengevaluasi	3
		Psikologi Kesehatan Dental Mortuary Rekonsiliasi AM dan PM		
		Quality Assurance SOP standar internasional (IOFOS) untuk kasus DVI		
4	Penatalaksanaan Dental Forensik Klinis	Pemeriksaan Penunjang Dental Forensik Klinis Bitemarks, Jejas dan Trauma	menerapkan dan mengevaluasi	4
		Dental Forensik Klinis Bitemarks Dental Forensik Klinis Jejas Dental Forensik Klinis Trauma		
		Keterangan Ahli Odontologi Forensik		
5	Penatalaksanaan Kasus Dento-medikolegal	Hukum Pidana Dento-medikolegal Hukum Perdata Dento-medikolegal	menerapkan dan mengevaluasi	3



Skill's Lab				
NO	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian (Keluasan)	Kedalaman	Sks
		Malpraktek Kedokteran Gigi		
		Keterangan Ahli Dento-medikolegal		
		Saksi Ahli Dento-medikolegal		
6	Penatalaksanaan Single Case Odontologi Forensik	Manajemen barang bukti dental untuk penyidikan	menerapkan dan mengevaluasi	2
7	Pengabdian Masyarakat	Quality Assurance SOP standar internasional (IOFOS) single case Keterangan Ahli Odontologi Forensik Single Case KIE/ Penyuluhan Odontologi Forensik Rekam Medik Dental Identifikasi Korban	menerapkan dan mengevaluasi	2
TOTAL				22

Sebaran mata kuliah beserta bebannya dapat mengacu pada tabel –tabel di bawah ini.

Tabel 3. Mata Kuliah dan Beban sks Pada Semester 1

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	Sks
1	Dental Jurisprudensi	Filsafat Kedokteran	2
		Bioetika	
		Humaniora Kesehatan	

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	Sks
2	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	Hukum Kesehatan/Kedokteran (Pidana/Perdata) Dental Medikolegal Keterangan Ahli Odontologi Forensik	1
3	Metodologi Penelitian	Biologi Oral Biomedikal Sains Pemeriksaan Spesimen Odontostomatologi Forensik	2
4	Ilmu Kedokteran Forensik Dasar	Epidemiologi Karya Tulis Ilmiah Patologi Forensik Dasar	1
		TOTAL	6

Tabel 4. Mata Kuliah dan Beban sks Pada Semester 2

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	Sks
1	Penatalaksanaan Kasus Dento-medikolegal	Hukum Pidana Dento-medikolegal Hukum Perdata Dento-medikolegal Malpraktek Kedokteran Gigi Keterangan Ahli Dento-medikolegal	3
2	Dasar Forensik Sains	Chemical dan Bioterrorisme Dental Radiologi Forensik Fotografi Forensik	2
3	Dental Antropologi	Iptek Odontologi Forensik (Bioteknologi & Bioinformatika) Biomolekuler Forensik (Serologi &	1

	DNA)	
	Estmasi Ras	
	Estimasi Jenis Kelamin	
	Estimasi Usia	
	Antropologi Ragawi	
	Dental Antropologi	
	Total Sks	6

Tabel 5. Mata Kuliah dan Beban sks Pada Semester 3

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	Sks
1	Penatalaksanaan Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia	Hukum Pidana Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia Hukum Perdata Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia Pemeriksaan Penunjang Estimasi ras Pemeriksaan Penunjang Estimasi usia Pemeriksaan Penunjang Estimasi jenis kelamin Keterangan Ahli Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia Odontologi Forensik	4
2	Dental Forensik Klinis	Bitemarks Jejas Dental Traumatologi	1
3	Penatalaksanaan Dental Forensik Klinis	Pemeriksaan Penunjang Dental Forensik Klinis Bitemarks, Jejas dan Trauma	4

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	Sks
		Dental Forensik Klinis Bitemarks	9
		Dental Forensik Klinis Jejas	
		Dental Forensik Klinis Trauma	
		Keterangan Ahli Odontologi Forensik	
Total Sks			9

Tabel 6. Mata Kuliah dan Beban sks Pada Semester 4

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	Sks
1	Identifikasi Dental Forensik	Rekam Medik Dental	1
		Rekonstruksi Wajah PM	
2	Penatalaksanaan Identifikasi Dental Forensik	Dental DVI	4
		Odontostomatologi Autopsy	
		Odontostomatology Autopsy AM	
		Odontostomatology Autopsy PM	
		Dental Antropologi	
		Keterangan Ahli Identifikasi Odontologi Forensik	4
		Rekonstruksi Wajah PM	
		Dental Antemortem dan Postmortem	
3	Manajemen Bencana	Manajemen SDM Odontologi Forensik	1
		TOTAL	6

Tabel 7. Mata Kuliah dan Beban sks Pada Semester 5

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	Sks
1	Penatalaksanaan Bencana Masal	Dental DVI	3
		Manajemen SDM Odontologi Forensik	
		Pemeriksaan Penunjang Dental DVI	

		Psikologi Kesehatan	
		Dental Mortuary	
		Rekonsiliasi AM dan PM	
		Quality Assurance SOP standar internasional (IOFOS) untuk kasus <i>Disaster Victim Identification / DVI</i>	
2	Karya Tulis Ilmiah (Tesis)	Proposal Usulan Penelitian	2
		Manajemen barang bukti dental untuk penyidikan	
3	Penatalaksanaan Single Case Odontologi Forensik	Quality Assurance SOP standar internasional (IOFOS) single case	2
		Keterangan Ahli Odontologi Forensik Single Case	
Total Sks			7

Tabel 8. Mata Kuliah dan Beban sks Pada Semester 6

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	Sks
	Karya Tulis Ilmiah (Tesis)	Penulisan Tesis	2
1	Penulisan artikel hasil penelitian	Penulisan artikel siap publikasi pada jurnal nasional/internasional bereputasi	1
2	Pengabdian Masyarakat	KIE/Penyuluhan Odontologi Forensik Rekam Medik Dental Identifikasi Korban	2
Total sks			5



C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik agar dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan

1. Karakteristik Proses Pembelajaran.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh program pendidikan dokter gigi spesialis harus bersifat:

- a. Interaktif sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran dengan mengutamakan proses interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum;
- b. Holistik sehingga dapat mendorong peserta didik program pendidikan dokter gigi spesialis memiliki pola pikir yang komprehensif dan luas dengan demikian Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis wajib menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. Integratif sehingga dapat menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- d. Sainifik yang menjamin capaian pembelajaran lulusan dapat diraih melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan ilmiah yang mendorong terciptanya lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung nilai agama dan kebangsaan;

- e. Kontekstual sehingga dapat menjamin peraihian capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- f. Tematik sehingga dapat menjamin peraihian capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan karakteristik keilmuan program pendidikan dokter gigi spesialis yang wajib dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- g. Efektif sehingga dapat menjamin peraihian capaian lulusan yang berhasil guna dengan mengutamakan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- h. Kolaboratif sehingga dapat menjamin peraihian capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara peserta didik sehingga memiliki kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- i. Berpusat pada mahasiswa sehingga dapat menjamin peraihian capaian lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

2. Perencanaan Proses Pembelajaran

Setiap matakuliah harus disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) sebagai perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program pendidikan dokter gigi spesialis serta wajib ditinjau dan

disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. RPS yang dimaksud harus terdiri dari:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. Metode pembelajaran;
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
- i. Daftar referensi yang digunakan.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- a. Pelaksanaan proses pembelajaran Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik harus berlangsung dengan mengutamakan interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
- b. Proses pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

terintegrasi secara horizontal, vertical dan elektif, serta terstruktur dan sistematis serta wajib memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, mahasiswa dan dosen;

- c. Metode pembelajaran aktif yang digunakan dapat berupa: *small group discussion, role play and simulation, self directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual instruction, problem based learning, case study and case report, skills lab, scientific session*, serta metode pembelajaran lainnya yang bersifat *student centered active learning*;
- d. Metode pembelajaran (*Teaching and Learning Methode*) yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi institusi, serta mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku;
- e. Modus pembelajaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan media *IT* (pembelajaran daring) untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- f. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif, pada rumah sakit pendidikan, institusi pendidikan maupun institusi terkait lainnya serta dapat melibatkan profesi lain (*Inter Profesional Education*);
- g. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian, yaitu harus memperhatikan:
  - 1) standar hasil penelitian;
  - 2) standar isi penelitian;
  - 3) standar proses penelitian;
  - 4) standar penilaian penelitian;
  - 5) standar peneliti;
  - 6) standar sarana dan prasarana penelitian;



- 7) standar pengelolaan penelitian;
  - 8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- h. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu harus memperhatikan
- 1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) standar isi pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - 6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
  - 7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
  - 8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- j. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen atau di bawah supervisi otoritas penyidikan untuk identifikasi *single case non-DVI*, dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



4. Beban Belajar Mahasiswa
- a. Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada program pendidikan dokter gigi spesialis odontologi forensik dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
  - b. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan dokter gigi spesialis odontologi forensik paling lama 8 (delapan) semester, atau 4 (empat) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa 39-48 sks (termasuk beban SKS mata kuliah unggulan, muatan lokal dan elektif)
  - c. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum
  - d. Masa studi dan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 2 sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Proses pembelajaran dan perhitungan waktu seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Proses Pembelajaran dan Perhitungan Waktu

SKS	Proses Pembelajaran	Waktu
1	Kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari:	
	1. kegiatan tatap muka	50 (lima puluh) menit per minggu per semester
	2. kegiatan penugasan terstruktur	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
	3. kegiatan mandiri	60 (enam puluh) menit per minggu per semester

	Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:	
1	1. kegiatan tatap muka	100 (seratus) menit per minggu per semester
	2. kegiatan mandiri	70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
1	Praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

#### D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Standar rumah sakit pendidikan untuk pelaksanaan program pendidikan dokter gigi spesialis odontologi forensik harus merupakan RSU atau RSKGM yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

Jenis Rumah Sakit Pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis odontologi forensik adalah sebagai berikut:

##### 1. Rumah Sakit Pendidikan Utama

Rumah sakit pendidikan utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis odontologi forensik adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) dan/atau rumah sakit umum khususnya RS Bhayangkara minimal kelas A dan terakreditasi tingkat tertinggi nasional untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi.

##### 2. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

Rumah sakit pendidikan satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik adalah rumah sakit umum minimal kelas B serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi.

Pada penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis odontologi forensik, fakultas kedokteran gigi dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran gigi). Rumah sakit pendidikan utama harus melakukan koordinasi, kerjasama, dan pembinaan terhadap jejaring Rumah Sakit Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Wahana Pendidikan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Gigi, yang dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pendidikan dokter gigi spesialis odontologi forensik tidak memerlukan pembelajaran klinik pada wahana pendidikan. Jika pada perkembangannya diperlukan maka wahana pendidikan dokter gigi spesialis odontologi forensik ditetapkan sesuai dengan standar peraturan dan perundang-undangan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.

#### F. STANDAR DOSEN

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik harus menetapkan standar dosen yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan agar capaian pembelajaran

lulusan dapat dicapai. Dosen yang dimaksud di atas harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Dosen yang mempunyai kualifikasi akademik lulusan dokter gigi subspecialis, doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter gigi spesialis odontologi forensik dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi;
2. Dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi harus dokter gigi sub spesialis dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan;
  - c. memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran atau dekan fakultas kedokteran gigi.
3. Dosen yang berasal dari Rumah Sakit Pendidikan utama dan satelit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. dokter gigi subspecialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang relevan dengan program studi yang memenuhi jenjang 9 (sembilan);
  - b. memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan;
  - c. memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi
4. Dosen yang berasal dari wahana pendidikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. dokter gigi subspecialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang relevan dengan program studi yang memenuhi jenjang 9 (sembilan);
  - b. memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan; dan
  - c. memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi .



5. Dosen ber-NIDK yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik dapat memiliki dosen tetap dan dosen tidak tetap untuk pelaksanaan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen tetap harus merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;
2. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen;
3. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program pendidikan dokter gigi spesialis odontologi forensik paling sedikit 5 (lima) orang;
4. Dosen yang bertugas menjalankan proses pembelajaran di program pendidikan dokter spesialis odontologi forensik wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program pendidikan dokter gigi spesialis;
5. Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran gigi;
6. Rasio dosen dan mahasiswa untuk pendidikan dokter gigi spesialis odontologi forensik adalah 1 : 3 (satu banding tiga);
7. Dosen pendidikan dokter gigi spesialis odontologi forensik teregistrasi sebagai dosen dan memiliki rekomendasi dari pimpinan rumah sakit pendidikan atau Dekan FKG serta mempunyai pengalaman pengajaran dan pengalaman kerja di bidang odontologi forensik paling sedikit 5 (lima) tahun.

Beban kinerja dosen program pendidikan dokter spesialis odontologi forensik harus dihitung berdasarkan kepada:

1. Kegiatan pokok dosen mencakup:
  - a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran
  - b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
  - c. Pembimbingan dan pelatihan;
  - d. Penelitian;
  - e. Pengabdian kepada masyarakat;
2. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
3. Kegiatan penunjang.

Kegiatan dosen Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Dosen secara lebih spesifik meliputi:

- 1) Memfasilitasi pembelajaran mahasiswa sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan, sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- 2) Membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis sehingga mereka dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya
- 3) Bertindak sebagai pembina intelektual dan konselor bagi mahasiswa
- 4) Menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekuninya sekaligus juga mampu menciptakan sejumlah konsep, teori, dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya.
- 5) Melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi seminar (*peer group*), seminar, jurnal ilmiah atau kegiatan

pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan atau kesenian.

- 6) Mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kegiatan pengabdian/pelayanan pada masyarakat.
- 7) Bekerja dalam tim dengan pihak lain didalam manajemen akademik untuk pencapaian visi institusi.
- 8) Berperan aktif dalam organisasi seminar untuk mengembangkan keprofesiannya.

#### G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan adalah tenaga non dosen yang membantu kelancaran tugas dosen dalam bidang administrasi dan proses belajar mengajar. Kriteria tenaga kependidikan pada PPDGS Odontologi Forensik adalah:

1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya
2. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
3. Memenuhi kualifikasi serta jumlah yang telah ditetapkan oleh Universitas atau Pemerintah
4. Sistem dan tatacara rekrutmen, pemberhentian dan penghargaan diatur melalui tata cara tertulis sesuai peraturan di institusi penyelenggara pendidikan
5. Tenaga kependidikan wajib mengikuti program pengembangan yang diselenggarakan oleh IPDG sesuai dengan kebutuhan.

#### H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis harus melaksanakan seleksi penerimaan calon mahasiswa dengan menerapkan prinsip etika, akademik, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif melalui:

1. tes akademis;
2. tes kesehatan;
3. tes bakat;
4. tes kepribadian; dan
5. persyaratan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis bersama-sama dengan fakultas kedokteran gigi dapat menyelenggarakan seleksi penerimaan calon mahasiswa melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi. Kualifikasi calon mahasiswa adalah dokter gigi atau dokter gigi lulusan S2 atau S3, telah mempunyai STR dan SIP, dan telah bekerja sebagai dokter gigi paling sedikit 1 (satu) tahun. Seleksi diadakan sebelum tahun ajaran baru yang dimulai sejak bulan April pada tahun yang berjalan. FKG membentuk tim seleksi yang bekerja secara independen, transparan dan akuntabel.

Peserta didik PPDGS Odontologi Forensik adalah dokter gigi lulusan perguruan tinggi dalam negeri dengan ijazah yang telah disahkan, dan dokter gigi lulusan luar negeri yang telah menyelesaikan adaptasi dengan salinan ijazah yang telah disahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Masa berlaku ijazah S1 yang dapat menjadi peserta didik adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun. Peserta didik yang diterima harus lulus seleksi penerimaan mahasiswa pada institusi pendidikan penyelenggara PPDGS Odontologi Forensik serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan.

1. Kapasitas Penerimaan  
Kapasitas penerimaan peserta didik PPDGS Odontologi Forensik disesuaikan dengan fasilitas yang ada pada masing-masing institusi pendidikan penyelenggara PPDGS sesuai peraturan yang berlaku.
2. Tata Cara Penerimaan Mahasiswa:  
Seleksi penerimaan peserta PPDGS Odontologi Forensik
  - 1) Seleksi Administratif  
Bertujuan menentukan calon peserta yang akan dipanggil untuk seleksi akademik.
    - a. Dokter gigi lulusan perguruan tinggi dalam negeri dengan ijazah yang telah disahkan, maksimal 10 (sepuluh) tahun setelah lulus Pendidikan S1;
    - b. Dokter gigi lulusan luar negeri yang telah menyelesaikan adaptasi dengan salinan ijazah yang telah disahkan. Ijazah maksimal 10 (sepuluh) tahun setelah lulus Pendidikan S1;
    - c. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan bahasa Inggris lisan maupun tertulis;
    - d. Mempunyai surat keterangan sehat;
    - e. Mempunyai surat keterangan berkelakuan baik berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari polisi setempat;
    - f. Mempunyai surat rekomendasi dan ijin dari pimpinan instansi calon peserta, bagi yang mempunyai pekerjaan tetap.
  - 2) Seleksi Akademik  
Calon peserta yang telah memenuhi syarat seleksi administratif mendapat panggilan untuk mengikuti seleksi akademik yang meliputi materi
    - a. Tes Potensi Akademik, Psikotes, dan kemampuan berbahasa Inggris



- b. Wawancara
- c. Pra-proposal

Penyelenggaraan Seleksi

- 1) Pendaftaran
  - a. Calon peserta mendaftarkan diri sebagai peserta di Sekretariat PPDGS Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara PPDGS Odontologi Forensik;
  - b. Mengisi formulir dengan membayar biaya pendaftaran yang telah ditentukan.
- 2) Mekanisme Seleksi  
Seleksi akademik meliputi:
  - a. Pengetahuan umum dan khusus di bidang Kedokteran Gigi Forensik;
  - b. Psikotes;
  - c. Bahasa Inggris dengan tes TOEFL minimal 450, atau yang setara;
  - d. Penampilan dan perilaku professional;
  - e. Wawancara.
- 3) Pelaksanaan Seleksi  
Tempat Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara PPDGS Odontologi Forensik.
- 4) Hasil Seleksi Akademik
  - a. Diberitahukan kepada peserta;
  - b. Dilaporkan kepada pimpinan instansi dan perguruan tinggi yang mengirim calon peserta baik bagi yang diterima maupun ditolak.
  - c. Penerimaan calon peserta diterima oleh Pimpinan Fakultas apabila telah lulus proses seleksi dan memenuhi persyaratan di atas.

## I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

### 1. Sarana Fisik

Sarana pendidikan program pendidikan dokter gigi spesialis harus dapat menunjang pendidikan teori, ketrampilan, sikap profesional, serta penelitian. Sarana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Institusi Pendidikan masing-masing sebagai rumah sakit pendidikan utama;
- b. Rumah sakit umum tipe A atau B sebagai rumah sakit satelit yang telah terakreditasi;
- c. Ruang kuliah, ruang diskusi/seminar, laboratorium dengan sarana yang memadai untuk menunjang pendidikan dan penelitian;
- d. Perpustakaan dengan sarana yang memadai;
- e. Instalasi atau fasilitas lain yang membantu menunjang pendidikan dan penelitian;
- f. Sarana pada Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah sakit satelit harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Instalasi pemulasaran jenazah atau *mortuary room (mortuary dental)*;
- h. Bagian rekam medik dental.

### 2. Sarana untuk mencapai kompetensi sesuai standar

Standar sarana dan prasarana pembelajaran pada pendidikan spesialis Odontologi Forensik merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Institusi pendidikan penyelenggara PPDGS Odontologi Forensik wajib menjamin kelengkapan fasilitas pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah

disahkan. Sarana minimal yang harus dipenuhi untuk mencapai kompetensi akademik spesialis odontologi Forensik di institusi penyelenggara PPDGS Odontologi Forensik, adalah:

- a. *Mortuary* (mortuary dental): ruang otopsi dan kelengkapannya;
- b. Laboratorium Biomolekuler dan Serologi;
- c. Pesawat *dental x-ray intra oral digital* dan analog, *x-ray ekstra oral digital*, *x-ray CBCT*, *x-ray dental mobile*, *radiograph viewer*;
- d. *Hand tools*;
- e. Perlengkapan forensik lainnya. Institusi penyelenggara PPDGS Odontologi Forensik dapat melakukan kerjasama dengan institusi lainnya untuk menggunakan sarana tambahan di luar standar sarana minimal tersebut di atas, sesuai tujuan pencapaian kompetensi lulusan.

3. Sistem Informasi

Institusi pendidikan penyelenggara PPDGS Odontologi Forensik harus memiliki fasilitas teknologi informasi yang memadai untuk dosen, tenaga kependidikan maupun peserta didik guna menunjang kelancaran proses pembelajaran yang optimal, seperti internet/Wi-Fi. Program Studi yang menggunakan modus pembelajaran berbasis TIK (*e-learning*) harus memiliki Sistem informasi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan standar penyelenggaraan pendidikan daring/jarak jauh.

#### J. STANDAR PENGELOLAAN

Standar pengelolaan pembelajaran harus meliputi sebagai berikut :

1. Pengelola Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik adalah Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik Fakultas Kedokteran Gigi yang didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. Fakultas Kedokteran Gigi pengelola Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik membuat prosedur operasional standar yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis dan operasional;
3. Fakultas Kedokteran Gigi pengelola Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik memiliki sistem penganggaran melaksanakan analisis realisasi anggaran dan menyampaikan laporan keuangan auditan kepada pemangku kepentingan terkait;
4. Fakultas Kedokteran Gigi pengelola Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik menerapkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan mutu fakultas kedokteran gigi secara berkelanjutan;
5. Fakultas Kedokteran Gigi pengelola Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik menyampaikan laporan kinerja program studi minimal melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

#### K. STANDAR PEMBIAYAAN

Standar pembiayaan harus meliputi sebagai berikut :

1. Perguruan tinggi menetapkan biaya pendidikan yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Permenristekdikti;
2. Biaya penyelenggaraan PPDGS Odontologi Forensik merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat/ universitas/ fakultas kedokteran gigi/ rumah sakit pendidikan, dan/atau dana hibah dari pihak lain/ masyarakat;
3. PPDGS Odontologi Forensik menyusun perencanaan dan alokasi dana untuk program pendidikan dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Biaya pendidikan meliputi biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, biaya perawatan, dan lain-lain secara transparan dan terjangkau dengan mempertimbangkan indeks kemahalan wilayah, serta melaporkannya kepada pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan pimpinan fakultas;
5. Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada poin 4 meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap;
6. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada poin 4 paling sedikit meliputi gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan asuransi;
7. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan dapat diperoleh antara lain dari: hibah yang tidak mengikat, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni, filantropi dan/atau kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta.



#### L. STANDAR PENILAIAN

Standar penilaian pada pendidikan spesialis odontologi forensik merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian harus meliputi sebagai berikut :

1. Program studi pendidikan spesialis odontologi forensik harus menetapkan pedoman mengenai prinsip dan pelaksanaan penilaian, regulasi penilaian, metode dan instrumen penilaian sesuai kompetensi/capaian pembelajaran yang diharapkan, mekanisme dan prosedur penilaian; pelaporan penilaian dan kriteria kelulusan;
2. Sistem penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis odontologi forensik;
3. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian;
  - a. Prinsip penilaian harus valid, andal, edukatif otentik, objektif, adil, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara integrasi;
  - b. Teknik penilaian dapat terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket; dan
  - c. Dapat menggunakan instrumen penilaian rubrik untuk penilaian proses dan portofolio untuk penilaian hasil.
4. Penilaian sikap dapat dinilai dengan menggunakan teknik penilaian observasi, sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan;

5. Mekanisme penilaian hasil belajar dengan mempertimbangkan:
  - a. Penyusunan, penyampaian, penetapan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
  - b. Pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
  - c. Pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
  - d. Pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan;
  - e. Prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; dan
  - f. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
6. Pelaksanaan penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran.
7. Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang harus dinyatakan dalam kisaran:
  - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
  - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
  - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
  - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. PPDG Odontologi Forensik dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

8. PPDGS Odontologi Forensik harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran selesai sesuai rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan harus dinyatakan dengan indeks prestasi yang terdiri dari:
  - a. Indeks prestasi tiap semester dinyatakan dengan IPK yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester;
  - b. Indeks prestasi kumulatif, yaitu hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan IPK. IPK dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
9. Setiap peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik dalam masa pendidikannya wajib melaksanakan publikasi ilmiah dalam bentuk presentasi nasional dan internasional serta publikasi jurnal terakreditasi nasional atau internasional bereputasi;
  1. Setiap peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik dalam masa pendidikannya wajib melaksanakan ujian komprehensif setelah menyelesaikan ujian tesis;
  2. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik harus menetapkan kelulusan mahasiswa setelah mahasiswa selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh PPDGS OF dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat

memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4. Indeks Prestasi Kumulatif

No	Predikat	Indeks Prestasi Kumulatif
1	Memuaskan	3.00-3.50
2	Sangat Memuaskan	3.51-3.75
3	Denganpujian	Lebih dari 3.75

12. Setiap peserta yang telah dinyatakan lulus wajib mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Kolegium Odontologi Forensik Indonesia melalui Badan Penguji Nasional Odontologi Forensik sesuai dengan ketentuan peraturan;
13. Setiap peserta yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi dokter gigi spesialis Odontologi Forensik Indonesia berhak mendapatkan gelar Spesialis Odontologi Forensik (SpOF).

#### M. STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian program pendidikan spesialis Odontologi Forensik harus meliputi sebagai berikut :

1. Peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik wajib melakukan penelitian di bawah bimbingan dosen pembimbing;
2. Ruang lingkup penelitian sesuai dengan standar kompetensi spesialis odontologi forensik peta jalan (*road map*) yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi spesialis odontologi forensik;



3. Penelitian yang menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bidang penelitian mahasiswa pendidikan spesialis odontologi forensik berdasarkan pada *evidence based*, termutakhirkan dan mempunyai tujuan pengentasan permasalahan yang ada di masyarakat;
5. Fakultas Kedokteran gigi dan PPDGS harus memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya;
6. Pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran harus mendukung capaian pembelajaran.

#### N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar pengabdian kepada masyarakat pendidikan odontologi forensik merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.

Bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berupa:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Forensik Kedokteran Gigi;
2. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan penyelesaian kasus forensik di Indonesia;



4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan pemerintah;
5. Hak atas kekayaan intelektual/HKI atau *Intellectual Property/IP* yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI SPESIALIS

Kontrak kerja sama harus dilakukan oleh program studi atau fakultas/institusi kedokteran gigi atas nama perguruan tinggi dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan di luar institusinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontrak kerjasama antara Program studi/Fakultas Kedokteran Gigi dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan paling sedikit memuat:

1. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai standar dan peraturan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
3. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
4. Penciptaan suasana akademik yang kondusif;
5. Aspek legal/medikolegal, manajemen pendidikan dan daya tampung peserta didik;
6. Aspek pembiayaan;
7. Evaluasi dan terminasi kerjasama.

Rumah Sakit Pendidikan utama wajib memiliki kontrak kerjasama secara tertulis dengan fakultas kedokteran atas nama perguruan tinggi. Kontrak kerja sama antara Program studi/Fakultas Kedokteran Gigi dengan rumah sakit pendidikan utama paling sedikit memuat:

- a. tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. tanggung jawab bersama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. penelitian;
- g. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan kerja sama dengan pihak ketiga;
- h. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
- i. tanggung jawab hukum;
- j. keadaan memaksa;
- k. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- l. jangka waktu kerja sama;
- m. penyelesaian perselisihan.

Rumah Sakit Pendidikan dan satelit wajib memiliki Kontrak Kerjasama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan utama dan Institusi Pendidikan. Kontrak Kerjasama tersebut paling sedikit memuat:

- a. tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. tanggung jawab bersama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. penelitian;
- g. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan;
- h. kerja sama dengan pihak ketiga;

- i. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
- j. tanggung jawab hukum;
- k. keadaan memaksa;
- l. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- m. jangka waktu kerja sama; dan
- n. penyelesaian perselisihan.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK

Institusi pendidikan penyelenggara PPDGS Odontologi Forensik melaksanakan monitoring dan evaluasi program pendidikan dengan melibatkan *stakeholders* internal (dosen, peserta didik) dan eksternal (alumni, pemberi kerja). *Stakeholders* diharapkan dapat memberikan umpan balik berdasarkan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Setiap institusi pendidikan penyelenggara PPDGS Odontologi Forensik harus mengembangkan sistem yang menjamin terjadinya mekanisme umpan balik/*feedback* dari para *stakeholders*. Mekanisme dan teknis pelaksanaan monitoring akan disusun dalam pedoman tersendiri.

Umpan balik/*feedback* dari para *stakeholders* harus dipertimbangkan dalam revisi atau pengembangan kurikulum. Umpan balik kualitas program pendidikan dianalisis dan dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan/peningkatan kualitas program.

Pendidik dan peserta didik, secara aktif diikutsertakan dalam perencanaan pengembangan program pendidikan. Penjaminan Mutu merupakan upaya institusi pendidikan untuk secara terstruktur memperbaiki kualitas pendidikannya secara terus menerus melalui pelaporan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Pelaporan hasil

pemantauan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi berupa evaluasi diri (ED) yang dilaksanakan setiap semester. Penjaminan Mutu berjenjang dari Program Studi, ke Fakultas dan Universitas.

Proses monitoring dan evaluasi dilanjutkan dengan audit internal (fakultas dan universitas), sebagai persiapan akreditasi eksternal oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) sesuai ketentuan yang berlaku. Program pendidikan spesialis Odontologi Forensik harus diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) sesuai ketentuan yang berlaku.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK

Program studi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis Odontologi Forensik membuat pola pemberian insentif dan besaran insentif untuk mahasiswa program pendidikan dokter gigi spesialis sesuai perundang-undangan. Rumah sakit pendidikan memberikan insentif kepada mahasiswa program spesialis odontologi forensik atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dalam kerangka aturan yang berlaku. Standar pola pemberian insentif didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif sesuai dengan peraturan rumah sakit pendidikan tempat mahasiswa belajar.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Buku Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik telah selesai disusun berdasarkan pemikiran dan kesepakatan Kolegium Odontologi Forensik Indonesia. Buku ini digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pembukaan program studi dan penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik di Indonesia serta untuk meningkatkan kualitas lulusan dokter gigi spesialis odontologi forensik.

**KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

ttd

**BAMBANG SUPRIYATNO**



LAMPIRAN II  
 PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
 NOMOR 83 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI  
 ODONTOLOGI FORENSIK

Tabel. Kemampuan Klinis Pendidikan Dokter Gigi Spesialis  
 Odontologi Forensik

No	Kemampuan Klinis	Level kompetensi
1.	Melakukan pemeriksaan <i>Odontostomatology Ante mortem (AM)</i>	3
2.	Melakukan <i>Odontostomatology Autopsy post mortem (PM)</i>	3
3.	Melakukan identifikasi dental forensik pada kasus klinis berdasarkan tulang orokraniofasial	3
4.	Menyimpulkan data untuk pembuatan surat Keterangan Ahli Identifikasi Odontologi Forensik	3
5.	Melakukan Rekonstruksi Wajah PM	3
6.	Membuat data Dental Antemortem dan Postmortem pada kasus identifikasi	3
7.	Melakukan pemeriksaan penunjang untuk memberikan data estimasi usia/jenis kelamin/ras untuk kepentingan kasus Hukum Pidana	3
8.	Melakukan pemeriksaan penunjang untuk memberikan data estimasi usia/jenis kelamin/ras untuk kepentingan kasus Hukum perdata	3
9.	Membuat data penunjang kasus klinis utk kepentingan estimasi ras	3
10.	Membuat data penunjang kasus klinis utk kepentingan estimasi usia	3
11.	Membuat data penunjang kasus klinis utk kepentingan estimasi jenis kelamin	3
12.	Membuat data penunjang kasus klinis estimasi jenis kelamin, ras dan usia untuk kepentingan pembuatan keterangan Ahli	3
13.	Melakukan pemeriksaan penunjang data dental AM,PM pada kasus bencana masal/ <i>Disaster Victim Identification/DVI</i>	3
14.	Menatalaksana tim SDM pada penanganan kasus odontologi Forensik	3
15.	Melakukan pemeriksaan penunjang, seperti	3

	interpretasi dental radiografis pada kasus <i>Disaster Victim Identification/DVI</i>	
16.	Menerapkan pengetahuan psikologis sesuai kasus	3
17.	Melakukan pemeriksaan penunjang data dental di mortuary	3
18.	Mempersiapkan data dental untuk rekonsiliasi AM dan PM	3
19.	Melakukan SOP identifikasi korban massal mengikuti standar QA IOFOS	3
20.	Melakukan pemeriksaan penunjang Dental Forensik Klinis untuk kasus <i>Bitemarks</i>	3
21.	Melakukan pemeriksaan penunjang Dental Forensik Klinis untuk kasus <i>Jejas</i>	3
22.	Melakukan pemeriksaan penunjang Dental Forensik Klinis untuk kasus <i>Trauma</i>	3
23.	Memberikan data Dento-medikolegal untuk kasus Hukum Pidana	3
24.	Memberikan data Dento-medikolegal untuk kasus Hukum Perdata	3
25.	Memberikan fakta/data klinis untuk kasus Malpraktek Kedokteran Gigi	3
26.	Memberikan data untuk pembuatan Keterangan Ahli Dento-medikolegal	3
27.	Membuat data dento medicolegal untuk kepentingan Saksi Ahli Dento medicolegal	3
28.	Menyiapkan data Manajemen barang bukti dental untuk penyidikan	3
29.	Melakukan SOP identifikasi korban massal mengikuti standar QA IOFOS	3
30.	Membuat data klinis untuk keterangan Ahli Odontologi Forensik kasus tunggal	3
31.	Melakukan KIE/ Penyuluhan Odontologi Forensik	3
32.	Membuat kesimpulan hasil rekam medik Dental untuk kasus Identifikasi korban	3

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO